

*“Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Penyelesaian
Konflik di Indonesia”*

Desy Nur Aini
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta
Email: desynuraini87@gmail.com

ABSTRACT

This paper will try to elaborate more details about the role of CSR (Corporate Social Responsibility) as a strategic tool for companies resolving conflict in Indonesia. Indonesia was first in the world to state a law regarding CSR performance since 2007. Local community plays a vital role and has big influence from company activities. Here, CSR creates competitive advantages towards internal and external sides that will increase its reputation as well as image. That is used as a strategy to gain legitimacy from the society to be able to do business and increase development in society. Conflict Resolution and Carroll’s CSR Pyramid (1991) will try to analyze this case. Furthermore, this paper will investigate how companies utilizing CSR in what way they operate in order to fulfil and satisfy different stakeholders. Findings in this paper show that CSR used its strategy in order to solve any conflicts in local community and for development in Indonesia.

Keywords: CSR, local community, conflict resolution, strategy, Carroll’s CSR Pyramid

A. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 di Indonesia, semakin memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan potensi dan sumber kekayaan alam di wilayahnya. Regulasi tersebut juga memberikan peluang bagi korporasi untuk menanamkan investasi dan modalnya melalui aktivitas bisnisnya. Keberadaan korporasi di tengah masyarakat pun memberikan dampak secara luas terhadap aspek secara kompleks baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Karena secara langsung maupun tidak langsung adanya korporasi yang mengoperasikan bisnisnya menandakan terjadinya kontrak sosial (*social contract*) di tengah masyarakat.

Di Indonesia, eksistensi korporasi di suatu daerah justru menjadi cacatan hitam, sebagai contoh industri ekstraktif (minyak, gas, dan pertambangan lainnya). Dalam catatan kejadian konflik yang melibatkan korporasi seperti tambang misalnya, yang terjadi dalam selang waktu tahun 1998-2003 yakni seperti Kaltim Prima Coal, Unocal, Kideco Jaya Agung, Kelian Equatorial Mining, Tinto Harun, Indomuro Kencana, Expans Tomori Sulawesi, Permata Karya Graha Sakti, Meares Sopotan Mining, Prima Lestari, Pulau Indah Teknik, Inco, Newmont Minahasa Raya dan Nusa Tenggara, Freeport Indonesia, Newcrest Halmahera dan Exxon Mobil di Aceh (dalam *Berita Buana*, 20 Maret 2003). Kritikan tegas terus muncul dari berbagai pihak dari lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM) maupun masyarakat yang akhirnya menimbulkan konflik. Meskipun, konsep CSR mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1990an yang dimulai dari aktivitas pemberian dana dan bantuan dari korporasi pada masyarakat miskin.

Menurut Zaim Saidi (<http://www.ibl.or.id>) hasil dari survey yang dilakukan Saidi terhadap 266 perusahaan (domestik dan multinasional) di 10 (sepuluh) kota di Indonesia tahun 2002 mengungkapkan bahwa sebagian besar (86%) menganggap bahwa memberi sumbangan adalah wujud nyata dari CSR. Tindakan lain yang dianggap implementasi CSR adalah mensejahterakan pegawainya (77%), membayar pajak (70%). Ini berarti secara umum pelaksanaan CSR di Indonesia masih sangat konvensional, berjangka pendek, dan didasari motivasi menyelesaikan masalah sesaat. Pendeknya korporasi di Indonesia, pada umumnya, baru pada batas menjalankan

keajiban bersedekah dan bukan menjadi pedoman ataupun acuan yang teritegrasi dalam rencana strategis korporasi. Fenomena ini merupakan masalah kompleks yang tidak dapat terpisahkan karena berhubungan dengan pengaruh negatif terhadap kehidupan komunitas lokal dan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, sebagai alternatif strategi untuk mereduksi dampak buruk dari kegiatan bisnis korporasi tersebut diperlukan apa yang disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adanya Pertemuan Dunia di Yohanesburg pada tahun 2002 yang dihadiri oleh para pemimpin dunia, telah menghasilkan konsep *social responsibility* yang didahului konsep sebelumnya yakni *economic* dan *environmental sustainability*. Ketiga konsep itulah yang dijadikan dasar bagi perusahaan ataupun korporasi dalam melakukan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responsibility*). CSR menjadi strategi untuk mengatasi masalah tersebut karena aktivitas bisnis korporasi memberikan pengaruh besar terhadap keberlanjutan komunitas lokal dan alam sekitarnya. CSR membuat keunggulan komparatif ke dalam (*internal sides*) maupun ke luar (*eksternal sides*) untuk meningkatkan citra dan reputasinya. CSR digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat agar korporasi tetap dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dan juga menjadi jembatan untuk mengatasi konflik yang muncul di masyarakat.

Kajian konflik antara korporasi dengan komunitas berbeda dengan konflik antar kelas, etnik seperti kasus di Sampit, agama seperti kasus di Ambon dan Poso, state-society seperti peristiwa reformasi Mei 1998. Kajian lain lebih banyak tentang hubungan antara *state-society* (Barham, 1994), *state-bussiness* dalam konteks ekonomi politik (Maxafield dan Schneiser, 1997). Pembahasan relasi hubungan *state-society-bussiness* hanya sedikit ditemukan dan tidak terfokus pada relasi dua sektor *corporate-society* (Warhurst, 2001). Kajian sejenis pernah dilakukan LIPI yakni membahas relasi antara korporasi, komunitas dan pemerintah secara umum (Erman, 2005 dan Zulkarnaen, 2004).

Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang bagaimana peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam upaya penyelesaian konflik di Indonesia. Tentunya juga akan dipaparkan lebih lanjut lagi tentang adanya pertentangan kepentingan (*clash of interests*) antara korporasi-komunitas dan apa peran CSR sebagai strategi tanggung jawab korporat dalam penyelesaian konflik.

B. KEPENTINGAN KORPORAT VS KOMUNITAS LOKAL

Hal yang kian menjadi sorotan saat ini adalah adanya intensitas konflik yang kian meningkat antara korporasi dengan komunitas lokal. Sebagai contoh misalnya ditemukan kasus pencemaran dan polusi pada perusahaan Unocal, BP, BHP Arutmin, Newmont Sumbawa, Banpu, Berau Coal dan Kaltim Prima Coal (Prayogo, 2004). Perspektif konflik lingkungan menyebutkan bahwa konflik sosial juga meliputi konflik lingkungan yang terjadi dalam komunitas lokal. Adanya kepentingan-kepentingan ini terus mengeksploitasi lingkungan alam dimana komunitas lokal berada. Adanya industrialisasi tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam tetapi juga telah mendegradasi lingkungan. Dalam hal ini, komunitas lokal merupakan tuan rumah sebagai 'pemilik' atas potensi dan aset kekayaan sumber daya alam namun menjadi pihak yang tereksplorasi.

Konflik kepentingan terjadi antara korporasi dengan komunitas lokal terutama pada aspek ekonomi. Baik korporasi maupun komunitas lokal masing-masing berupaya untuk memenangkan kepentingan terutama kepentingan ekonomi masyarakat lokal terhadap korporasi (Prayogo dalam Achwan dkk, 2004). Sehingga, menyebabkan hubungan yang tidak seimbang dimana terjadi eksploitasi terhadap kekayaan alam seperti sumber daya alam, tanah, dan dampak lingkungan di tempat dimana komunitas lokal berada. Dalam hal ini, komunitas lokal sebagai pihak yang ofensif, komunitas cenderung sering diidentikan dengan pihak yang tereksplorasi, diidentikan pula dengan kemiskinan, khususnya dalam hal pemerataan distribusi ekonomi dan hak untuk mendapatkan keadilan. Sementara korporasi sebaliknya, posisi korporasi disini dapat dilihat sebagai pihak defensif yang memiliki kekuasaan secara ekonomi dan dilihat sebagai pihak yang mendatangkan sebab konflik. Korporasi pun cenderung lebih berorientasi mengejar keuntungan dan aktivitas bisnisnya (industri), dengan minimnya kontribusi pada komunitas lokal dan bahkan justru menimbulkan ketimpangan secara ekonomi.

Dari sisi aspek regulasi di Indonesia sendiri juga memberikan keleluasaan bagi aktivitas korporasi dalam menjalankan bisnisnya yang mana telah diatur sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Pada prakteknya, regulasi inilah yang menyebabkan kasus pencemaran seperti PT. Newmont, Freeport dan lainnya. Masalah

ini tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dimana orientasi kebijakan ternyata hanya menguntungkan pihak tertentu saja yang hanya berdasarkan orientasi secara ekonomi.

Ditambah lagi, masih adanya korporasi yang menjadikan CSR sebagai bagian dari biaya yang ditimbulkan akan adanya tindakan reaktif guna mengantisipasi penolakan dari komunitas dan lingkungan. Beberapa korporasi memang berupaya menjadikan CSR pada tingkat yang lebih tinggi dan menjadikannya sebagai brand building dan image. Akan tetapi, upaya CSR memang masih jarang yang dijadikan dasar pijakan sebagai bagian perencanaan strategis korporasi.

Banyak aspek yang menyebabkan konflik terjadi antara korporasi dengan masyarakat seperti perbedaan pengetahuan atau pemahaman yang mengarah pada timbulnya konflik, adanya perbedaan nilai dan perbedaan kepentingan (Bruce Mitchell, 2003).

C. CSR SEBAGAI BENTUK STRATEGI TANGGUNG JAWAB KORPORAT

Sebenarnya belum ada konsep baku yang dapat dijadikan acuan dalam implementasi CSR di tingkat lokal maupun global. Saat ini, di level internasional sudah tercatat beberapa inisiatif *Code of Conduct* implementasi CSR. Inisiatif tersebut diajukan oleh organisasi Internasional (seperti *Global Reporting Initiative*), Organisasi negara (seperti Organisasi negara-negara OECD), dan Organisasi Non Pemerintah (seperti *Caux Roundtables*), dan lainnya. Sebagai contoh misalnya, menurut Griffiths dalam buku yang berjudul *Human and Environmental Rights: The Need for Corporate Accountability*, menyatakan di Inggris dari 350 perusahaan besar yang tergabung dalam The Financial Times Stock Exchanges (FTSE), hanya 79 perusahaan yang membikin laporan tentang dampak sosial dan lingkungan dari praktek bisnisnya.

Di Indonesia, CSR diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam **wajib** melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Peraturan lain tentang CSR adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.*” CSR berfungsi sebagai syarat untuk memperoleh *license to operate* baik dari pemerintah maupun masyarakat. Karena, bagaimanapun korporasi akan sulit beroperasi ketika komunitas lokal tidak mendukung keberadaannya (Jalal, 2007). Selain itu, CSR sebagai strategi *risk management* perusahaan (Suharto, 2008). Meskipun demikian, pedoman secara terperinci yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur implementasi CSR belum ada dan peraturan *Community Development* masih dalam bentuk draft yang akan diajukan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Korporasi dalam memegang etika bisnisnya, sejatinya bertanggung jawab tidak hanya kepada para *shareholder* perusahaan (produktivitas tinggi, profit besar, nilai saham tinggi, pencapaian prestasi internal) tetapi juga kepada stakeholders lain yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi korporasi. Di bawah ini akan dijelaskan tentang peran CSR dalam *Carroll's CSR Pyramid* yang menggambarkan tanggung jawab korporasi yang meliputi *economic responsibility*, *legal responsibility*, *ethical responsibility* dan *philanthropic responsibility* (Carroll, 1991):

Gambar 1. The Pyramid of Social Responsibility



Sumber: Carroll, 1991. dalam “*The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders (balancing economic, legal, and social responsibilities)*”

Gambar diatas mendeskripsikan tentang tanggung jawab CSR harus seimbang yang tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum, etika dan filantropi. *Economic responsibility* merupakan tanggung jawab korporasi untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan. *Legal responsibility* disini berarti eksistensi korporasi tidak dapat terlepas dari regulasi dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang aktivitas bisnis yang bertujuan untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen. *Ethical responsibility* berarti korporasi didirikan bukan hanya secara legal tetapi juga harus beretika. Dan yang terakhir, *philanthropic responsibility*, keberadaan korporasi memberikan kontribusi pada meningkatnya kualitas hidup dan menjadi *good corporate citizen*.

Korporasi dituntut untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kehidupan masyarakat, bukan hanya memasok barang dan jasa (Hadi, 2011). Salah satu terobosan perkembangan konsep CSR jika sebuah korporasi ingin *sustain* maka perlu memperhatikan 3P yakni bukan hanya keuntungan (*Profit*) yang diorientasikan, namun juga harus mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*People*) serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*). Ketiga konsep itu disebut juga Konsep *Tripple Bottom Line* sebagai tanggung jawab sosial perusahaan

yang tidak terpisahkan dari visi, misi dan strategi bisnis perusahaan yang memerlukan penanganan yang menyeluruh. (John Enklington, 1997).

D. PERAN CSR DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK

Secara teoritis korporasi merupakan agen pembangunan yang penting. Implementasi program CSR adalah untuk meminimalisir dampak negatif korporasi yang dialami oleh pihak-pihak terkait. Sebagai contoh misalnya, perlakuan tidak adil terhadap buruh, kerugian konsumen atas produk yang tidak sesuai standar, polusi, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Menurut Lester Thurow (1966) dalam *The Future Capitalism* menyebutkan bahwa kapitalisme tidak hanya berkaitan dengan urusan ekonomi (*economic rational*), tetapi juga perlunya memasukkan aspek sosial dan lingkungan untuk keberlanjutan masyarakat atau *sustainable society* (Wibisono, 2007). Dari konsep tersebutlah yang membangun apa yang disebut dengan *community development* sebagai bagian dari CSR.

Strategi korporasi melakukan program CSR melalui praktek *community development* bertujuan untuk memanage dan mereduksi kesenjangan serta dampak sosial antara korporasi dan komunitas lokal. *Community development* harus berpijak pada prinsip pemberdayaan masyarakat serta dapat mengekspresikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, kesempatan, partisipasi, kerjasama dan proses belajar yang berkelanjutan. Melalui *community development*, diharapkan korporasi berupaya untuk mengintegrasikan kebijakan dan program yang berkaitan dengan komitmen-komitmen sosial, lingkungan dan ketenagakerjaan dan HAM ke dalam sistem operasional perusahaan. Sehingga juga mampu membangun kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan pada komunitas. Dulu, implementasi CSR memang kebanyakan masih sebatas pemberian dana di bidang pendidikan seperti pemberian beasiswa suatu perusahaan kepada siswa sekolah mulai dari Sekolah Dasar hingga Sarjana. Tapi kini, bentuk implementasi CSR bisa bermacam-macam, dari memberi bantuan kepada para korban bencana alam dan penghijauan guna meningkatkan kualitas lingkungan.

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia bisnis harus merespon dan mengembangkan CSR nya yang sejalan dengan operasi usahanya

(Daniri, 2007), antara lain: *pertama*, korporasi adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila dalam menjalankan bisnisnya perlu memperhatikan kepentingan komunitas. *Kedua*, kalangan pebisnis dan komunitas sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meminimalisir dan bahkan menghindari konflik sosial. Masih menurut Daniri (2007), empat manfaat yang diperoleh bagi korporasi dengan implementasi CSR yakni pertama, keberadaan korporasi dapat *sustain* dan mendapatkan citra (*image*) yang positif di mata komunitas. Kedua, korporasi lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*) serta mampu mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas serta mampu meningkatkan pengambilan keputusan yang kritis serta mempermudah manajemen resiko.

Disinilah pentingnya peran CSR sebagai jembatan dan upaya resolusi konflik yang dilakukan korporasi terhadap komunitas lokal. Resolusi konflik merupakan suatu istilah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses yang terbuka (Miall, 2000). Tahapan resolusi konflik bertujuan yakni konflik harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan secara bersamaan, sebab suatu konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variabel tunggal. Resolusi konflik dapat didefinisikan *conflict resolution as a field made up of varying degrees of long-term to short-term intervention, still others conclude that conflict resolution is a reactionary approach, dealing with the immediate crises in order to keep a resemblance of order and peace with violence at a minimum* (Welsh, 2002).

Dalam hal ini, diperlukan adanya pendekatan dan strategi terhadap reaksi ataupun konflik yang terjadi pada komunitas lokal serta lingkungan. Tanggung jawab korporasi terhadap kepentingan publik dapat dilakukan melalui program-program CSR, yang secara tidak langsung dapat memperkuat modal sosial. Di bawah ini akan dijelaskan tentang peran CSR sebagai implementasi korporasi dalam menyelesaikan konflik yang muncul dari reaksi komunitas dan lingkungan, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Implementasi Strategi Korporasi dalam Penyelesaian Konflik di Indonesia

No	Korporasi	Peran / Implementasi CSR dalam komunitas
1.	PT. Unilever	<p>Di bidang teknologi, memberikan bimbingan dan pelatihan teknik kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT GURU, PT PANCASONA dalam hal percetakan • Petani-petani tengkawang di Kalimantan • PN IGLAS (Pabrik Botol) <p>Di bidang pendidikan: memberikan dalam bentuk beasiswa nasional atau internasional praktek kerja kepada siswa atau mahasiswa STM, ITB, UI dan UNAIR</p> <p>Di bidang sosial, pembangunan masyarakat desa dengan memberikan bantuan berupa uang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek peningkatan gizi di Tangerang 2. Proyek Air bersih di Garut 3. Asrama anak-anak gelandangan di Bekasi, dll <p>Di bidang keilmuan, menjadi sponsor untuk membantu kegiatan-kegiatan ilmu antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan dari himpunan untuk kelestarian hidup Indonesia 2. Pembangunan Laboratorium mikrobiologi ITB 3. Seminar dan Kongres ilmuan di Indonesia
2.	<i>Standard Charter Bank</i> (SCB) Indonesia	<p>Di bidang lingkungan, tidak hanya menanam pohon bakau, tetapi juga di bidang kesehatan yakni melakukan kampanye penyadaran bahaya virus HIV/AIDS dan juga melakukan operasi katarak bagi masyarakat tidak mampu. Sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR, SCB mengalokasikan dana US\$ 22,4 juta atau 0,86% dari keuntungannya pada 2005 untuk program CSR bagi kantornya yang tersebar di 50 negara.</p>

3.	PT. HM Sampoerna	<p>Di bidang pendidikan, mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar untuk program perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.</p> <p>Tahun 2001, telah memberikan lebih dari 32,000 beasiswa dari tingkat SD hingga S2, baik di dalam maupun luar negeri, kepada siswa yang memiliki kemampuan terbaik namun mengalami kesulitan keuangan.</p> <p>Tahun 2005, mengolah program pengembangan sekolah dengan mengadopsi 17 sekolah dan 5 madrasah di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Program ini memiliki tujuan positif yang tidak hanya ditujukan untuk siswa, tetapi ditujukan juga untuk guru, kepala sekolah dan sistem pendidikan.</p>
----	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apabila CSR dijalankan secara efektif, upaya pendekatan resolusi konflik atas munculnya konflik dari komunitas dapat memperkuat akumulasi modal sosial. Modal sosial ini amat penting karena di dalamnya mencakup elemen-elemen seperti kolaborasi sosial, kohesif, adanya rasa saling percaya, memperluas jaringan, kerjasama yang memiliki pengaruh besar terhadap tereduksinya konflik di dalam komunitas. Biaya yang dikeluarkan untuk program CSR merupakan investasi korporasi sebagai upaya untuk memperkuat modal sosial. Sehingga, upaya penyelesaian konflik lebih mengarahkan kepada apa yang disebut dengan *positive peace*, yang memberikan kemungkinan kepada pihak korporasi dan komunitas lokal tidak hanya meminimalisir dan meredam konflik. Tetapi, diperlukan langkah lebih dalam lagi yakni untuk melakukan upaya perdamaian lebih kolaboratif, membangun keterbukaan dan kerjasama secara positif khususnya relasi antara korporasi dengan komunitas lokal.

E. KESIMPULAN

Keberadaan korporasi di tengah masyarakat pun memberikan dampak secara luas terhadap aspek secara kompleks baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun lingkungan. Hal tersebut dapat memicu adanya konflik di dalam masyarakat. Pendekatan CSR sebagai alternatif strategi untuk mereduksi dampak buruk dari kegiatan bisnis korporasi dan sebagai formula dalam menyelesaikan konflik. *Community development* merupakan bagian dari CSR yang memerlukan sinergi dan keterlibatan peran antara korporasi, komunitas dan juga pemerintah. Di sinilah diperlukan pemikiran kritis yang mampu melakukan filterisasi terhadap dunia bisnis yang sedang berkembang, yang menuntut para pebisnis dan korporasinya untuk melakukan usahanya dengan semakin bertanggung jawab. Korporasi tidak hanya dituntut untuk memenuhi target keuntungannya secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi baik secara fisik maupun sosial kepada komunitas dan lingkungan. Investasi program CSR yang dikeluarkan korporasi merupakan upaya untuk penguatan modal sosial yang nantinya dapat mengarah pada apa yang disebut dengan *positif peace*, yakni tidak hanya sebatas meredam konflik tetapi juga memungkinkan adanya kolaborasi dan kerjasama yang kohesif. Tentunya, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kesadaran dan adanya pengaturan CSR tentang bagaimana standar penilaian dan mekanisme pengawasan yang transparan, adil dan akuntabel melalui lembaga pengawas CSR yang independen. Upaya ini memerlukan keterlibatan dari ahli CSR, ahli lingkungan, pemerintah dan komunitas yang mampu mengakomodir kepentingan publik, bukan hanya mengedepankan *profit oriented*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, R, Nugroho, H, & Prayogo, D. 2004. *“Overcoming Violent Conflict: Peace and Development Analysis in Cenral Kalimantan, West Kalimantan and Madura”* Jakarta: UNDP, Lab Sosio UI and Bappenas
- Barham, B., et al., eds 1994. *“State, Firms and Raw Materials: The World Economy and Ecology of Aluminium.”* Wisconsin: University of Wisconsin Press
- Avruch, Kevin. 2000. *“Culture and Conflict Resolution.”* United States Institute of Peace Press, Washington, DC
- Berita Buana, *Dinamika Konflik Industri Tambang dengan Komunitas Lokal 1998-2003*, edisi 20 Maret 2003
- Carroll, A. B. 1991. *“The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders (balancing economic, legal, and social responsibilities)”*, Business Horizons, v34, p39 (10).
- Elkington, John. 1997. *“Canibal with Forks: The Tripple Bottom Line of 21st Century Bussiness.”* Oxford UK: Capastone
- Fransiska, Asmin. *The Need of Human Security Protection in Indonesia: The Role of Bussiness Sector*
- Hadi, N. 2011. *“Corporate Social Responsibility.”* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jalal. 2007. *Belajar CSR dari Michael Blowfield.* Lingkar Studi CSR: CSR Indonesia
- Krieberg, L. 1998. *“Constructive Conflict: From Escalation to Resolution.”* New Jersey: Prentice Hall.
- Maxfield, S & Schneider B.R. (eds) 1997. *“Bussiness and the Sate in Developing Contries.”* New York: Cornell University Press
- Miall, H. Dec, 2000. *Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task.* Berghof Research Center for Constructive Conflict Management.
- Mitchell, Bruce. 2003. *“Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan.”* Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. hal 22-24
- Saidi, Zaim. *“Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif”* diakses dari:
http://www.ibl.or.id/en/ibl/html/data/File/PPF/filan_perus/Membangun_CSR_dan_Filantropi_yang_Aplikatif.pdf
- Suharto. E. 2010. *“CSR dan Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi.”* Bandung: Alfabeta

- Warhurst, A. 2001. "*Corporate Citizenship and Corporate Social Investment: Drivers of Tri-Sector Partnerships.*" *Journal of Corporate Citizenship*
- Welsh, Nancy A. and Peter T. Coleman . 2002. "*Institutionalized Conflict Resolution: Have We Come to Expect Too Little?*" *Negotiation Journal*, 345-350.
- Wibisono, Y. 2007. "*Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility.*" Gresik: Fascho Publishing